



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/Polri

No. SK : B/067/046/KA-PATEN/III/2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Ijazah Terakhir
4. Fotocopy Akta Kelahiran
5. Fotocopy KTP Kedua Orang Tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

FLOWCHART
PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN PENGANTARAN PENDAFTARAN TNI/POLRI

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loket	Stat Pelayanan Umum	Kasi Pelayanan Umum	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan berkas permohonan	○	→					berkas kelengkapan	5 Menit	berkas kelengkapan	
2	Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi		→	→	→			berkas kelengkapan	10 Menit	berkas kelengkapan	
3	Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan validasi				→	→		berkas kelengkapan	10 Menit	berkas kelengkapan	
4	Kasi Pelayanan Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian menyerahkan dokumen Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI kepada petugas loket					→	◇	berkas kelengkapan	10 menit	Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI	
5	Petugas loket memberikan stempel, mengandatangani, mengarsipkan dan menyerahkan Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI		→	→	→	→		Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI	5 menit	Legalisasi Surat Keterangan Pendaftaran TNI/POLRI	
6	Pemohon legalisasi surat keterangan kematian mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan	○						Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI	5 menit	Legalisasi Surat Keterangan Pendaftaran TNI/POLRI	

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan
2. Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan validasi
4. Kasi Pelayanan Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian menyerahkan dokumen Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI kepada petugas loket
5. Petugas loket memberikan stempel, mengandatangani, mengarsipkan dan menyerahkan Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI
6. Pemohon legalisasi surat keterangan kematian mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

45 Menit

1. Pemohon Mengajukan Berkas Permohonan
2. Petugas Loker Memverifikasi Kelengkapan Berkas, Apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada sekcam untuk diverifikasi dan validasi
4. kasi pelayanan meminta tanda tangan kepada camat, kemudian menyerahkan Surat legalisasi kepada petugas loket
5. petugas loket memberikan stempel, menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan legalisasi kepada pemohon
6. pemohon legalisasi mengisi survey kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/Polri

Pengaduan Layanan

E Laport